

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 terkait tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial, serta karena Peraturan Wali Kota Jambi yang mengatur hibah dan bantuan sosial sebelumnya sudah tidak sesuai dan perlu diganti, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Jambi yang baru tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Pemerintah Kota Jambi.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA Kota Jambi No. 8 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur secara komprehensif tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Jambi, meliputi ruang lingkup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Pengaturan mencakup jenis, bentuk, kriteria, persyaratan, dan sasaran penerima Hibah dan Bantuan Sosial; mekanisme pengusulan, evaluasi, penganggaran, penetapan penerima, penyaluran, dan pencairan; ketentuan pengadaan barang dan jasa; serta kewajiban pertanggungjawaban dan pelaporan oleh penerima dan Pemerintah Daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, diatur pula pengawasan melalui monitoring dan evaluasi, pemberian sanksi atas penyimpangan, ketentuan peralihan, serta pencabutan peraturan sebelumnya agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 28 Agustus 2025 dan Ditetapkan tanggal 28 Agustus 2025.

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 26); Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Kartu Jambi Cerdas (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Kartu Jambi Cerdas (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 11); dan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 7). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.
- Lampiran : 16 hlm.